

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia juga terkenal dengan sebutan negara kepulauan atau archipelagic state. Indonesia juga memiliki posisi geografis antara dua Benua (Benua Asia dan Australia) dan dua Samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki nilai yang sangat penting di mata dunia (Rustam, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, Indonesia memiliki luas wilayah yang mencapai sekitar 7,81 juta km², dari jumlah tersebut kemudian luas wilayah lautnya adalah 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (kkp.go.id).

Wilayah laut Indonesia merupakan perairan yang unik dan menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang sangat besar, hal ini bisa dilihat dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang biasa disebut ALKI. ALKI merupakan suatu wilayah laut yang terbuka dan membagi Indonesia ke dalam empat wilayah strategis. ALKI terbentuk setelah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 (yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985) dan dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994 di mana dunia telah mengakui Indonesia sebagai *Archipelagic State* (Wahyono, 2007). Pengakuan tersebut muncul karena Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan luasnya bentang landas kontinen. Dengan wilayah laut yang luas tersebut, Indonesia disebut memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi maritim, nilai perdagangan yang melewati jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sekitar 1,5 juta USD per hari, atau setara dengan sekitar Rp18 miliar perhari (antaranews, 2020).

Pertahanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara, ketidakmampuan negara dalam

membangun pertahanan yang kuat dan handal terhadap segala ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, maka hal itu merupakan akhir dari keberadaan negara tersebut (Jerry, 2015). Buzan (2007) menjelaskan ancaman merupakan suatu upaya yang dapat mengancam keutuhan suatu negara, termasuk usaha untuk mengubah hakikat suatu negara yang bentuknya masih berupa potensi maupun sampai ke aktifitas nyata. Ancaman saat ini semakin dinamis, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan strategis dunia yang sangat fluktuatif, dinamika ini sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata (Kemhan, 2015). Oleh sebab itu, ancaman yang dihadapi oleh negara ini semakin susah di deteksi, hal ini disebabkan oleh pengaruh perkembangan zaman. Beberapa contoh-contoh ancaman adalah, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, ekonomi, korupsi, politik, pengungsi, krisis identitas, bencana alam, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal, sampai masalah disintegrasi bangsa.

Masalah-masalah tersebut sejatinya sangat sulit di tangkal apabila hanya dengan mengerahkan kekuatan militer saja sebagai komponen utama pertahanan, karena nature dari ancamannya pun sudah berubah menjadi non-konvensional. Hal ini menyebabkan ancaman sangat sulit di bedakan, sehingga ancaman hibrida yang merupakan bentuk dari ancaman nyata dan belum nyata mendominasi. Ancaman ini menasar setiap pribadi kita agar menjauh dan tidak peduli dengan kepentingan bangsa dan negara. Semakin manusianya bisa terpengaruh, maka sebuah negara akan sulit untuk bangkit dan menjadi negara besar. Ancaman jenis ini bersifat non-fisik atau tidak terlihat (*intangible*), hampir sama dengan ciri khas Perang Dingin, yaitu perang ideologi, tetapi memiliki dampak dan spektrum ancaman yang jauh lebih luas, sehingga menasar individu, bukan lagi

negara seperti pada Perang Dingin (Callabero dkk, 2006).

Dari penjelasan di atas, maka bisa di simpulkan bahwa ancaman hibrida sering terjadi saat ini akibat dari perkembangan zaman adalah ancaman kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* adalah ancaman kejahatan yang terjadi di suatu negara, dikontrol atau direncanakan disuatu negara dan memiliki dampak yang sangat masif (Roth, 2010). Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jenis ancaman kejahatan transnasional sering muncul di laut (Roth, 2010, h. 12). Oleh sebab itu, ancaman banyak datang dari sektor laut (Keliat, 2009).

Ancaman kejahatan lintas negara sering masuk melalui perairan Indonesia, hal ini berkaca pada letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk ancaman kejahatan lintas negara. Berikut kejahatan lintas negara yang sering masuk ke Indonesia menurut Kementerian luar Negeri (2019):



Gambar 1.1 Bentuk Kejahatan Lintas Negara

Sumber: Kemlu (2019)

Dari table di atas, bisa di lihat ada tiga jenis ancaman kejahatan lintas negara yang sering terjadi, yaitu perdagangan illegal, kejahatan finansial, kejahatan teknologi. Menurut Tambunan (2021) di wilayah laut Indonesia

beberapa isu kejahatan lainnya sering terjadi di antaranya, meliputi isu-isu terorisme, lalu lintas narkoba dan obat terlarang, perompakan dan pembajakan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, penyelundupan orang, perdagangan wanita dan anak-anak, hingga kejahatan yang mengancam aspek maritime Indonesia seperti illegal fishing yang sering dilakukan oleh ribuan kapal asing. Khusus masalah terakhir ini, Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan data potensi pendapatan sektor perikanan laut Indonesia jika tanpa *illegal fishing* mencapai Rp 365 triliun per tahun. Namun akibat illegal fishing, menurut perhitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pendapatan tersebut hanya berkisar Rp 65 triliun per tahun (Bakosurtanal, 2015). Sehingga setiap tahun Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun Rupiah.

Dengan besarnya potensi ancaman, baik itu ancaman militer dan hibrida hingga ancaman non militer yang tersimpan di wilayah laut Indonesia, sangat ironis sekali jika dibandingkan dengan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan maritim. Merujuk data Global Fire Power, lembaga analisis pertahanan dan militer, pada 2019 menyebutkan jumlah armada TNI AL berjumlah 221 kapal perang yang terdiri dari berbagai jenis. TNI memiliki kapal perang jenis fregat 8 unit, jenis korvet 24 unit, kapal selam 5 unit, kapal patroli 139 unit, dan kapal penyapu ranjau 11 unit. Luas wilayah lautan yang harus dijaga, tidak heran bila persoalan pelanggaran batas lautan dan pencurian ikan (*illegal fishing*) marak terjadi. TNI AL perlu menambah jumlah armada kapal perangnya dalam mencegah terjadi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia untuk tetap terjaganya pertahanan negara (Setiawan, 2020).

Dengan adanya ancaman yang semakin meluas dan kompleks, sehingga penanganan terhadap ancaman-ancaman tersebut harus melalui pendekatan yang berbeda pula. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai ujung tombak pertahanan negara tentunya akan kesulitan jika harus menanggulangi ancaman tersebut, ditambah dengan segala keterbatasan yang ada. Atas dasar hal tersebut, pembentukan Komponen Cadangan

(Komcad) sebagai elemen kekuatan pertahanan nir-militer, yang bentuk dengan tujuan membantu Komponen Utama (Komut) pertahanan negara atau TNI, dirasa sangat perlu kehadirannya. Menurut Buku Putih Indonesia (2015) Pertahanan negara jika terdapat ancaman militer, maka ancaman tersebut akan di tanggulangi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama yang diperkuat oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Dalam menghadapi ancaman hibrida, Indonesia menerapkan pola pertahanan militer, didukung dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan kedalam Komponen Pendukung sesuai hakikat dan eskalasi yang timbul.

Di Indonesia sendiri, semakin gencarnya semangat bela negara digaungkan oleh Presiden Joko Widodo adalah akibat dari tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di masa globalisasi dan milenial yang semakin kompleks dan dinamis, di mana ancaman yang datang dari luar yang dulunya di dominasi oleh ancaman militer sekarang telah berubah, ancaman non militer telah mendominasi dunia (Baylis & Smith, 2001).

Pemikiran tentang pentingnya Komponen Cadangan di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Komponen Cadangan ini kemudian dipertegas kembali pada pasal 28 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN). Disebutkan, bahwa komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional (Kemhan.go.id).

Dalam kacamata militer, Komponen Cadangan merupakan bentuk pemberdayaan potensi pertahanan yang di tata sesuai dengan peran dan fungsinya dalam mendukung pertahanan negara. Komponen cadangan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (Kemhan, 2020). Pengelolaan komponen cadangan diselenggarakan dalam sistem tata kelola pertahanan negara

yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Komponen Cadangan Dalam rangka melaksanakan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta, akan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Komponen cadangan sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama. Perwujudan komponen cadangan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional adalah sebagai berikut (Kemhan.go.id).

- a. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia sebagai komponen cadangan, berhak atas bela negara sekaligus harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta berkeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa.
- b. Sumber Daya Alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik yang ada di darat, laut dan udara. Untuk dapat memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada memerlukan pengamanan dan pengelolaan.
- c. Sumber Daya Buatan. Sumber daya buatan merupakan modal dasar pembangunan nasional dan daerah yang harus dim dayagunakan dalam rangka memenuhi kepentingan kesejahteraan dan pertahanan. Oleh karena itu pemanfaatannya harus terarah dengan memperhatikan kelestarian sumber daya akan lingkungan, untuk itu perlu ditinjau aspek pengamanan dalam pendistribusian dan pengaturan dalam pengelolaannya.
- d. Sarana dan Prasarana Nasional.
 - 1) Pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah difokuskan untuk meningkatkan perekonomian,

oleh karena itu pembangunan sarana prasarana diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan. Untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kedepan agar mengacu kepada kepentingan pertahanan negara, sehingga sarana prasarana yang ada pada masa damai dapat digunakan untuk kepentingan umum, dan pada saat perang dapat meningkatkan kemampuan TNI sebagai komponen utama.

2) Pengelolaan. Pengelolaan sarana prasarana sebagai bagian dari komponen cadangan walaupun belum didukung oleh perundang-undangan yang mengatur, maka sarana prasarana sebagai komponen cadangan perlu di inventarisir dan di uji coba sehingga perwujudan kesiapan sarana prasarana dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2021 Indonesia sudah memiliki komponen cadangan yang terletak di lima Kodam. Berikut adalah komparasi jumlah tentara cadangan yang di miliki beberapa negara lainnya.

Tabel 1.1 Komparasi Kuantitas Komponen Cadangan Dari Beberapa Negara

No	Negara	Jumlah penduduk	Tentara aktif	Tentara cadangan
1	China	1.405.930.000	2.255.000	800.000
2	Amerika	334.297.000	2.580.255	2.458.500
3	Rusia	146.877.088	2.037.000	2.400.000
4	Korea Utara	25.491.000	1.106.000	3.200.000
5	Korea Selatan	51.446.201	687.000	1.500.000
6	India	1.366.650.000	1.414.155	1.155.000

7	Pakistan	221.278.000	700.000	528.000
8	Vietnam	93.700.000	384.000	4.000.000
9	Singapura	5.612.300	60.500	312.500
10	Thailand	69.037.513	310.000	245.000
11	Malaysia	32.570.200	110.000	41.600
12	Filipina	111.234.800	106.000	131.000
13	Timoer Leste	1.318.445	1.300	-
14	Indonesia	268.583.016	438.410	3.103

Sumber: Ditjen Potan Kemhan (2021)

Dari data tabel di atas, Indonesia baru memiliki komponen cadangan sebanyak 3.103 orang, hal ini menjadi ironis jika melihat luas wilayah Indonesia yang harus di proteksi, apalagi Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Padahal jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar ke empat di dunia menurut data Worldometers.info. Negara-negara ASEAN seperti Singapura, Vietnam hingga Thailand telah memiliki komponen cadangan yang cukup banyak. Alasan mendasar dari negara-negara tersebut membentuk komponen cadangan adalah alasan yang sama terhadap pertahanan, Singapura dengan sistem total defence serta Vietnam dan China dengan people's war secara normatif berangkat dari pemikiran yang sama tentang perlunya pembentukan sistem pertahanan yang ditopang oleh seluruh potensi nasional. Demikian pula halnya dengan sistem pertahanan yang diberlakukan di banyak negara (Edy, 2021).

Dengan fakta-fakta di atas dan ditambah dengan adanya perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global yang sangat cepat dan juga dinamis, sangat memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara (Hanneg), di mana potensi ancaman semakin dinamis,

baik itu ancaman militer dan ancaman hibrida. Hal ini akan membahayakan mengancam kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI apabila tidak ditangani dengan serius dalam membentuk Pertahanan Negara yang handal, khususnya Pertahanan laut.

Untuk itu tujuan pembentukan Komponen Cadangan agar pertahanan negara bisa semakin tangguh. Keterlibatan warga negara dalam usaha mempertahankan negara memang menjadi bagian dari tanggung jawab setiap warga negara dan harus dipersiapkan dengan baik. Sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi, yaitu terdapat di Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sedangkan, secara prinsipil pembentukan komponen cadangan adalah untuk membantu komponen utama karena adanya keterbatasan pada komponen utama tersebut, serta kemungkinan terjadinya situasi darurat (*contingency*) (Tim Imparsial, 2008).

Berdasarkan data dari Kemhan (Kemhan, 2020). Pembentukan komponen cadangan dikelompokkan menjadi:

- a. Komponen cadangan matra darat
- b. Komponen cadangan matra.laut
- c. Komponen cadangan matra udara

Pembentukan komponen cadangan pada tahun 2021, pembentukan komponen cadangan matra darat adalah yang pertama dengan jumlah 2500 orang (Kemhan.go.id) dengan rincian sbb:

- a. Kodam Jaya 500 orang
- b. Kodam III/Slw 500 orang
- c. Kodam IV/DIP 500 orang
- d. Kodam V/BWJ 500 orang
- e. Kodam.XII/TPR 500 orang

Sedangkan pada tahun 2022, menurut Dirjen Pothan (2021) akan direncanakan perekrutan komponen cadangan matra laut sejumlah 500 orang dari berbagai intansi.

Dewasa ini, ancaman banyak di dominasi oleh ancaman di sektor

laut seperti ancaman kejahatan lintas negara, contohnya seperti perdagangan Narkoba, Perompakan, Pencurian Sumber daya laut, hingga Terorisme, Radikalisme, Separatisme, yang masuk melalui jalur laut (Edhy, 2010). Hal ini disebabkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia dan memiliki posisi strategis di mata dunia. Dalam konteks geostrategis, ancaman-ancaman tersebut tentunya menjadi suatu bentuk ancaman yang serius yang dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itulah, pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut sangat di perlukan kehadirannya. Apalagi ancaman-ancaman dewasa ini telah banyak berbentuk ancaman hibrida yang sangat sulit di deteksi dan bisa datang kapan saja. Atas dasar hal tersebut di atas, menjadi motivasi dan pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut Di Jakarta Dalam Rangka Memperkuat Strategi Pertahanan Laut.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentu di butuhkan fokus penelitian yang berguna untuk memperjelas dan membatasi lingkup penelitian dan Peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh (Perektor Unhan RI). Penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada Pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut di Jakarta. Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah pembentukan komponen cadangan di hadapan ancaman hibrida.

1.3 Rumusan Masalah

Potensi ancaman yang semakin dinamis akibat perkembangan zaman, membuat Indonesia membutuhkan kehadiran Komponen Cadangan, khususnya Komponen Cadangan Matra Laut. Hal ini disebabkan ancaman banyak di dominasi oleh ancaman maritim, sehingga apabila komponen pertahanan tidak di tingkatkan maka akan mengancam eksistensi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Pada

proses pembentukan Komponen Cadangan, terdapat permasalahan yang merupakan kendala yaitu tentang proporsi dan efektifitas. Sesuai dengan hal tersebut maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi pembentukan Komponen Cadangan Matra laut di Jakarta?
- b. Bagaimana pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut dapat memperkuat strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman hibrida?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis urgensi pembentukan Komponen Cadangan matra laut di Jakarta.
- b. Menganalisis pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut yang dapat memperkuat strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman hibrida.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pertahanan, khususnya terkait pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan

masukan bagi para pemegang kepentingan, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait, sebagai rekomendasi dalam hal mengambil rumusan kebijakan sehubungan dengan pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut untuk memperkuat Strategi Pertahanan Laut.
- b. Bagi TNI AL, untuk dapat bersinergi dengan Komponen Cadangan untuk mendukung pertahanan negara, khususnya TNI AL.
- c. Bagi personel yang terlibat dalam pertahanan laut, sebagai bahan masukan untuk kegiatan di tingkat operasional bagi personel.